



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : PK.02.01.05 / 482 - Disdikbud

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga : PKBM " MIFTAHUSA'ADAH "
Nama Pengelola : ALI MUHIDIN,S.Ag,M.Si
Nomor : 010/YYS-Al-Arif Mth/11/2021
Tanggal : 01 November 2021
Tanggal Awal Pendirian : 28 Maret 2001

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;

b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada

Nama Lembaga : **PKBM " MIFTAHUSA'ADAH "**
Alamat : Jl.PLTA. RT 03 RW 09 Desa Gunungtua
Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang
Nama Pengelola : **ALI MUHIDIN,S.Ag,M.Si**
Nomor Ijin : 421.10/560-Disdik/2015
Nama Yayasan : Yayasan Al-Arif Miftahusa'adah

Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Bersifat pengabdian kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan;
3. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
5. Wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
6. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun dari tanggal penetapan.
7. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhir.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 5 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang


TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Cijambe
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Cijambe
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 482 -Disdikbud
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM "MIFTAHUSA'ADAH "

1. PEMBINA : - Camat Cijambe
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cijambe
- Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan Kec. Cijambe
- Kepala Desa Gunungtua
2. KETUA : ALI MUHIDIN, S.Ag, M.Si
3. WAKIL KETUA :
4. SEKRETARIS : SANDI WIJAYA, S.Pd
5. BENDAHARA : LETI NURLATIFAH, S.Pd
6. BIDANG :
 - Pendidikan : JEJEN ZAENUDIN, S.Pd.I
 - Pemuda dan Olah raga : ANDI
 - Keagamaan : SUHIR, S.Pd.I
 - Pengembangan PKBM : SOPYAN, S.Pd.MM.Pd
 - Kemitraan : ENUNG, S.Pd
 - Kewirausahaan : NANI SURYANI
 - Sarana Prasarana : HALI HUSAENI, S.Pd

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 5 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010